



P U T U S A N

NOMOR 78/PID/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	BERTIANI Binti ANGKEL (Alm)
Tempat Lahir	:	Paku Beto
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 10 Oktober 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Paku Beto Nomor 18 Rt.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 78/PID/2018/PT.PLK. tanggal 23 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 78/PID/2018/PT.PLK. tanggal 23 Nopember 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-29/ TML/ 07/ 2018 tertanggal 10 Juli 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi ENDUT Bin SAWIUN (Alm) di Desa Paku Beto Rt. 001, Kecamatan Paku Beto, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghadiri acara kematian di rumah Saksi ENDUT, sambil menunggu masakan terdakwa berkumpul bersama Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, dan Saksi HETI ASTUTI, S.Kep. Terdakwa bercerita tentang video porno yang pernah ia tonton di handphone suaminya. Kemudian terdakwa mengatakan *“Video porno china yang pernah saya tonton dan menirukan gaya gerakan di dalam film tersebut persis seperti video porno Sdri. Rainang”*, terdakwa memperagakan gerakan tubuh dengan cara duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang bersetubuh selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, seolah-olah gerakan tersebut merupakan adegan video porno yang melibatkan Saksi RAINANG.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi MAKENG bersama suaminya Saksi HERIYANTO pergi ke rumah terdakwa dengan maksud ingin menanyakan video porno Saksi RAINANG yang diceritakan terdakwa sebelumnya. Sesampainya di rumah terdakwa Saksi MAKENG bertanya pada terdakwa *“Benarkah Ibu Bertiani pernah melihat video porno Ibu Rainang ?”* terdakwa menjawab *“Iya, benar pernah melihat tapi sekilas karena tidak enak melihat Sdri. Rainang dalam keadaan bugil”*, Saksi MAKENG bertanya *“Kapan saudara pernah melihat video tersebut ?”* terdakwa menjawab *“Pada saat pembukaan Wc umum di Desa Paku Beto Rt. 001”*, Saksi MAKENG kembali bertanya *“Dimana video porno tersebut, karena saya ingin melihat ?”*, terdakwa menjawab *“Sama Ibu Mariani”*, Saksi MAKENG bertanya lagi pada terdakwa *“Berarti yang kamu peragakan diacara kematian kemaren adalah gerakan dalam video porno yang diperankan oleh Sdri. Rainang ?”* terdakwa menjawab *“Iya”*.
- Bahwa keesokan harinya Saksi MAKENG menemui Saksi MARIANA yang disebut terdakwa pernah menonton video porno Saksi RAINANG di handphone miliknya. Saksi MAKENG bertanya pada Saksi MARIANA *“Bu*

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariana saya ingin melihat video porno Ibu Rainang ?”, Saksi MARIANA menjawab *“Tidak ada”* Saksi MARIANA balik bertanya pada Saksi MAKENG *“Lalu siapa yang memberitahukan kalau video tersebut ada pada saya ?”* Saksi MAKENG menjawab *“Ibu Bertiani”*.

- Bahwa Saksi MARIANA tidak pernah meminjamkan handphonenya pada terdakwa, Saksi MARIANA juga tidak pernah menyimpan video porno yang diperankan Saksi RAINANG di handphonenya, sehingga terdakwa tidak dapat menunjukan video porno yang telah diceritakannya pada Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi HERIYANTO, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, Saksi HETI ASTUTI, S.Kep, dan orang yang hadir di acara kematian tersebut yang merupakan khalayak umum, sehingga cerita tersebut menyebar di lingkungan tempat tinggal Saksi RAINANG dan terdakwa, menyebabkan Saksi RAINANG dan keluarganya menjadi sangat malu. Saksi RAINANG akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dusun Tengah guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana.

A T A U

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Saksi ENDUT Bin SAWIUN (Alm) di Desa Paku Beto Rt. 001, Kecamatan Paku Beto, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang Saksi RAINANG Binti IPUR, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menghadiri acara kematian di rumah Saksi ENDUT, sambil menunggu masakan terdakwa berkumpul bersama Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, dan Saksi HETI ASTUTI, S.Kep. Terdakwa bercerita tentang video porno yang pernah ia tonton di handphone suaminya. Kemudian terdakwa mengatakan *“Video porno china yang pernah saya tonton dan menirukan gaya gerakan di dalam film tersebut persis seperti video porno Sdri. Rainang”*, terdakwa memperagakan gerakan tubuh dengan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara duduk kemudian berdiri sambil menggoyangkan pinggulnya seperti gerakan orang yang sedang bersetubuh selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, seolah-olah gerakan tersebut merupakan adegan video porno yang melibatkan Saksi RAINANG.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib Saksi MAKENG bersama suaminya Saksi HERIYANTO pergi ke rumah terdakwa dengan maksud ingin menanyakan video porno Saksi RAINANG yang diceritakan terdakwa sebelumnya. Sesampainya di rumah terdakwa Saksi MAKENG bertanya pada terdakwa *"Benarkah Ibu Bertiani pernah melihat video porno Ibu Rainang ?"* terdakwa menjawab *"Iya, benar pernah melihat tapi sekilas karena tidak enak melihat Sdri. Rainang dalam keadaan bugi"*, Saksi MAKENG bertanya *"Kapan saudara pernah melihat video tersebut ?"* terdakwa menjawab *"Pada saat pembukaan Wc umum di Desa Paku Beto Rt. 001"*, Saksi MAKENG kembali bertanya *"Dimana video porno tersebut, karena saya ingin melihat ?"*, terdakwa menjawab *"Sama Ibu Mariani"*, Saksi MAKENG bertanya lagi pada terdakwa *"Berarti yang kamu peragakan diacara kematian kemaren adalah gerakan dalam video porno yang diperankan oleh Sdri. Rainang ?"* terdakwa menjawab *"Iya"*.
- Bahwa keesokan harinya Saksi MAKENG menemui Saksi MARIANA yang disebut terdakwa pernah menonton video porno Saksi RAINANG di handphone miliknya. Saksi MAKENG bertanya pada Saksi MARIANA *"Bu Mariana saya ingin melihat video porno Ibu Rainang ?"*, Saksi MARIANA menjawab *"Tidak ada"* Saksi MARIANA balik bertanya pada Saksi MAKENG *"Lalu siapa yang memberitahukan kalau video tersebut ada pada saya ?"* Saksi MAKENG menjawab *"Ibu Bertiani"*.
- Bahwa Saksi MARIANA tidak pernah meminjamkan handphonenya pada terdakwa, Saksi MARIANA juga tidak pernah menyimpan video porno yang diperankan Saksi RAINANG di handphonenya, sehingga terdakwa tidak dapat menunjukan video porno yang telah diceritakannya pada Saksi ANZI, Saksi MAKENG, Saksi HERIYANTO, Saksi NATA, Saksi ATANASYA, Saksi HETI ASTUTI, S.Kep, dan orang yang hadir di acara kematian tersebut yang merupakan khalayak umum, sehingga cerita tersebut menyebar di lingkungan tempat tinggal Saksi RAINANG dan terdakwa, menyebabkan Saksi RAINANG dan keluarganya menjadi sangat malu. Saksi RAINANG akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dusun Tengah guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Tml. tanggal 8 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Tml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 4/Pid/2018/PN Tml;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 29 Oktober 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2018, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan acuan ancaman pidana penjara dari Pasal 310 ayat (1) yaitu paling lama 9 (Sembilan) bulan;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, menurut Penuntut Umum dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sebagai pelaku penghinaan dan mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi pihak korban;

Oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut-turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Tml. tanggal 8 Oktober 2018 serta bukti- bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur -unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat dan telah tepat serta benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam Putusannya Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Tml., tanggal 8 Oktober 2018 tersebut diambil

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat sepanjang mengenai status penahanan Terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam putusannya Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Tml., tanggal 8 Oktober 2018, menyatakan "Memerintahkan supaya terdakwa ditahan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut-turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Tml. tanggal 8 Oktober 2018 serta bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang kuat untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa tidak akan diperintahkan untuk ditahan, kecuali apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Tml. tanggal 8 Oktober 2018 tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2018 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah patut dan adil maka memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2018 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 310 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Tml. tanggal 8 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan terdakwa BERTIANI Binti ANGKEL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H. dan F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Nopember 2018 Nomor 78/PID /2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019. oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH.

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

M A S N I, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 78/PID/2018/PT Plk